

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**(Studi di Ditreskrimsus Polda DIY)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**THEO OSCAR AGATA JUWANA**

**20103040061**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-983/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THEO OSCAR AGATA JUWANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040061  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66e072ba393f3



Penguji I  
Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c8b6a337a7



Penguji II  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66e9809112371



Yogyakarta, 19 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66e072ba3316d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

1/1 27/08/2024

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theo Oscar Agata Juwana

NIM : 20103040061

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "UPAYA PENANGGULANGAN TIDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA DIY)" adalah asli, dan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta 02 Agustus 2024



Theo Oscar Agata Juwana

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Theo Oscar Agata Juwana  
NIM : 20103040061  
Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis  
Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi di  
Ditreskrimsus Polda DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starat satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 02 Agustus 2024

Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT,

S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era modernisasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat, memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Namun, perkembangan ini juga membuka peluang bagi berbagai tindakan melanggar hukum atau kejahatan digital, yang disebut kejahatan siber (*cybercrime*). Salah satu kejahatan siber yang masih sering terjadi adalah penipuan siber, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan membahas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana penipuan siber, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan memfokuskan penelitian lapangan yang mengkaji berbagai peraturan hukum yang kemudian menggabungkannya dengan fakta yang terjadi dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya preventif berupa kampanye dan himbauan melalui berbagai media sosial serta melakukan penyuluhan di beberapa kelurahan dan universitas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, secara represif Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat laporan, serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti bank, Internet Service Provider (ISP) dan platform-platform jual beli online guna membantu proses penyelidikan dan penyidikan. Hambatan yang dihadapi terletak pada faktor penegak hukum pihak penyidik mengalami kekurangan anggota atau personel yang kompeten di bidang informasi dan komunikasi dan faktor sarana dan prasarana yaitu keterbatasan akses dalam melakukan pelacakan pelaku.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Kejahatan, Penipuan Siber, *Cybercrime*.



## **ABSTRACT**

*The development of information and communication technology in the era of modernization plays a very important role in people's lives, providing convenience in daily activities. However, this development also opens up opportunities for various unlawful acts or digital crimes, which are called cybercrimes. One of the cybercrimes that still frequently occurs is cyber fraud, especially in the jurisdiction of the Yogyakarta Special Regional Police. This research will discuss the response efforts carried out by the Yogyakarta Special Regional Police against cyber fraud crimes, as well as the obstacles faced in the law enforcement process against these crimes.*

*The type of research used in preparing this thesis is field research (field research) which is descriptive analysis with an empirical juridical research approach by focusing on field research which examines various legal regulations which then combines them with facts that occur in efforts to overcome criminal acts carried out by the Yogyakarta Special Region Police regarding criminal acts of fraud based on information and communication technology.*

*The results of this research are that in carrying out efforts to overcome criminal acts of fraud based on information and communication technology, the Yogyakarta Special Region Police carried out preventive efforts in the form of campaigns and appeals through various social media as well as conducting outreach in several sub-districts and universities in the Yogyakarta Special Region. Then, in a repressive manner, the Yogyakarta Special Region Police carried out investigations and investigations if there were reports, as well as collaborating with related institutions such as banks, Internet Service Providers (ISP) and online buying and selling platforms to assist the inquiry and investigation process. The obstacles faced lie in law enforcement factors, investigators experiencing a lack of competent members or personnel in the field of information and communication and facilities and infrastructure factors, namely limited access to tracking perpetrators.*

**Keywords:** *Crime Prevention, Cyber Fraud, Cybercrime.*

## MOTTO

**“It doesn't matter if you walk slowly, as long as you  
never stop trying”.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

*Kedua orang tua saya Bapak Tri Juwana dan Ibu Maryati yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, memberikan nasihat serta memberikan dukungan penuh kepada penyusun dalam menggapai cita-cita.*

*Keluarga besar tersayang, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا اله الا هلا وأشهد أن محمد رسول

هلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan ribuan kenikmatan yang lainnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi di Ditreskrimsus Polda DIY)”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan juga bagi seluruh pembaca.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.HUM., yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik kepada penyusun.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Prof. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Kedua orang tua tersayang Bapak Tri Juwana dan Ibu Maryati yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam menggapai cita-cita.
9. Adik saya tercinta Fashalatina Amalya.J, yang telah memberikan semangat terus menerus sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bang Triyandi Mulkan, S.H., M.M., dan mas Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H., yang telah membimbing, berbagi pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga bagi penyusun.
11. Adella Putri Riyani, terima kasih telah kebersamaan penyusun selama menyusun skripsi ini, menjadi tempat keluh kesah, memberikan saran dan dukungan, dan juga banyak hal yang telah dibagikan.
12. Rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum periode 22/23 terkhusus departemen minat dan bakat yang telah menjadi wadah bagi penyusun dalam proses pembentukan karakter dan berorganisasi.
13. Rekan-rekan seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik di dalam dan di luar kampus dan telah memberikan banyak dukungan, bantuan, semangat, serta pelajaran penting tentang pertemanan dan kekeluargaan selama menempuh studi di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

14. Teman-teman saya, Rafi, Alif, Aan, Tata, Dhea, Shabrina, Ihzal yang telah menjadi teman ngopi, berdiskusi, berbagi canda tawa serta kegilaan dan memberikan dukungan selama menyusun skripsi ini.


15. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Desa Karangnom (Kelompok 331), Kecamatan Durenan, Trenggalek, Theo Oscar Agata Juwana, Adella Putri Riyani, Alif Ahmad, Ali Wafa, Alfin Syahrin, Abdul Rohman Arif Hidayatullah, Dinda Putri Muharomah, Unaizatul Karimah, Nor Aini yang telah mengajarkan kekeluargaan dan kebersamaan serta berosialisasi dalam pengabdian di masyarakat.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 8 April 2024

Penyusun Skripsi



Theo Oscar Agata Juwana

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>                      | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>    | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                          | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                                    | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                      | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                         | 7           |
| D. Tinjauan Pustaka .....                                       | 8           |
| E. Kerangka Teoritik.....                                       | 11          |
| F. Metode Penelitian .....                                      | 14          |
| G. Sistematika Penulisan .....                                  | 19          |
| <b>BAB II   TINJUAN UMUM.....</b>                               | <b>21</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....                            | 21          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                               | 21          |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....                               | 22          |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....                              | 26          |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Siber ( <i>Cybercrime</i> )..... | 31          |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Tindak Pidana Siber ( <i>Cybercrime</i> ).....  | 31        |
| 2. Karakteristik Tindak Pidana Siber ( <i>Cybercrime</i> ).....   | 32        |
| 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Siber ( <i>Cybercrime</i> ) .....  | 33        |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Siber .....   | 37        |
| 1. Pengertian Penipuan Siber .....  | 37        |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....  | 39        |
| 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan Siber.....  | 45        |
| 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan Siber.....  | 48        |
| D. Tinjauan Umum Teori Penanggulangan Kejahatan .....   | 50        |
| 1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan.....   | 50        |
| 2. Jenis-jenis Upaya Penanggulangan Kejahatan.....  | 52        |
| E. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....   | 54        |
| 1. Konsep Penegakan Hukum.....  | 54        |
| 2. Aparat Penegak Hukum .....   | 57        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK<br/>PIDANA PENIPUAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN<br/>KOMUNIKASI.....</b> | <b>61</b> |
| A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta .....  | 61        |
| 1. Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....   | 61        |
| 2. Tugas dan Fungsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta<br>64   |           |
| 3. Visi dan Misi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta..  | 65        |
| 4. Lambang dan Makna Ditreskrimsus Polda DIY .....  | 68        |
| B. Gambaran Umum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi Informasi dan<br>Komunikasi .....                                      | 69        |
| <b>BAB IV ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA<br/>PENIPUAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN<br/>KOMUNIKASI.....</b>       | <b>73</b> |



|  |            |
|--|------------|
| A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ..... | 73         |
| B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Wilayah Hukum Polda DIY .....                            | 87         |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>96</b>  |
| A. Kesimpulan .....  | 96         |
| B. Saran .....   | 97         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>99</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>105</b> |
| <b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>   | <b>107</b> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Laporan Penipuan Siber Ditreskrimsus Polda DIY ..... 6

Tabel 3. 1 Data Laporan Penipuan Siber Ditreskrimsus Polda DIY ..... 72



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. 1 Grafik Kasus Kejahatan Siber di Indonesia (2019).....            | 4  |
| Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Polda Tipe A.....                            | 62 |
| Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda DIY .....                | 62 |
| Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY ..... | 63 |
| Gambar 3. 4 Logo Ditreskrimsus .....   | 68 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era modernisasi saat ini memiliki peran yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Kemudahan dalam berkomunikasi merupakan salah satu bentuknya, masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa batasan jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan ini masyarakat dipacu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi.

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang dapat menciptakan inovasi baru seperti memunculkan sebuah perangkat, yaitu *handphone* yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mencari informasi dan melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. *Handphone* sebagai alat pembantu yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam berinteraksi secara lebih efisien karena perangkat ini memiliki kelebihan yaitu dapat dibawa kemana pun oleh penggunaannya, sehingga *handphone* menjadi alat yang sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam sebuah perangkat seluler atau *handphone* terdapat berbagai fitur seperti SMS (*Short Message Service*), panggilan suara, dan surat elektronik (*e-mail*). Dari fitur-fitur tersebut, para pengguna *handphone* dapat saling

---

<sup>1</sup>Dikutip dari laman <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/download/336/272/627#:~:text=Manfaat%20yang%20diperoleh%20dari%20penggunaan,informasi%20melalui%20aktifitas%20browsing%20internet>, pada 23 Oktober 2023 pukul 11.41 WIB

berkomunikasi dan membagikan informasi baik melalui pesan teks maupun pesan suara. Ditambah lagi dengan munculnya internet yang semakin mempermudah pengguna *handphone* dalam melakukan segala hal. Akan tetapi, dewasa ini fitur-fitur yang dimiliki *handphone* sering mengalami penyimpangan fungsi, yaitu disalahgunakan menjadi sebuah media dalam melancarkan aksi kejahatan seperti penipuan. Kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi ini menjadi salah satu faktor yang menguntungkan bagi para pelaku penipuan, dimana dalam melancarkan aksinya para pelaku penipuan tidak perlu berinteraksi secara langsung dengan para korban, sehingga identitas mereka susah untuk diungkap.<sup>2</sup>

Hal tersebut tentu harus diwaspadai di seluruh dunia, karena berdasarkan data yang ada di We Are Social & Hootsuite dalam laporan Digital Tahun 2022 April pada Global Statshot Report, dari 7,93 miliar populasi dunia, terdapat setidaknya 5 miliar penduduk atau 63% sudah mengakses internet. Demikian juga data jumlah pemegang telepon genggam (*handphone*) mencapai 5.32 miliar orang atau sekitar 67% dari populasi di dunia.<sup>3</sup>

Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara masif berpengaruh dalam aktivitas masyarakat yang dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu semakin mudahnya mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi, sementara dampak negatifnya yaitu munculnya modus operandi baru dalam melakukan suatu tindak kejahatan seperti penipuan berbasis

---

<sup>2</sup> M. Ihsan Burhayan, "*Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial (Online) Oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel*", Rio Law Jurnal, 5.2 (2024), hlm. 417–26, doi:10.36355/.v1i2.

<sup>3</sup> Dikutip dari Data Reportal, "*Digital 2022: April Global Statshot Report*", <https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-statshot>, diakses 23 Oktober 2023, pukul 13.03 WIB

teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut penipuan siber yang masuk ke ranah kejahatan siber (*cybercrime*).<sup>4</sup>

Dalam arti sempit kejahatan siber atau *cybercrime* diartikan sebagai segala bentuk kejahatan yang berhubungan dengan sistem informasi, sistem komputer, dunia maya maupun jaringan internet. Sedangkan dalam arti luas, didefinisikan sebagai segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu ataupun suatu kelompok menggunakan berbagai macam motif dengan tujuan menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik, mental, hingga finansial menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet.<sup>5</sup>

Kejahatan dalam bentuk penipuan masih sering terjadi hingga saat ini, karena dalam prosesnya penipuan memang bisa dibilang tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Para penipu hanya perlu memikirkan bagaimana meyakinkan sang korban dengan kata-kata bohong atau dengan berbagai modus agar si korban dapat percaya kepada si pelaku penipuan. Dengan perkembangan teknologi yang setiap harinya semakin berkembang, maka modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku penipuan pun semakin beragam sehingga terkadang susah untuk dikenali oleh para calon korbannya.

Berdasarkan informasi yang diungkap Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang dikutip di laman [databoks.katadata.com](http://databoks.katadata.com) Bareskrim Polri menerima 3.130 laporan khusus kejahatan siber sepanjang Januari-


---

<sup>4</sup> Dikutip dari laman <https://ftp.unpad.ac.id/orari/library/library-ref-ind/ref-ind-1/application/policy/dampak-internet-di-tinjau-dari-sisi-kriminalitas.rtf> diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 11.37 WIB

<sup>5</sup> Debarati Halder and K Jaishankar, “*Cybercrime and the Victimization of Women : Laws, Rights and Regulations*”, ed. by Lindsay Johnston and others (Information Science Reference (an imprint of IGI Global), 2012).



Juli 2019. Dalam laporan ini penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*online*) menjadi tindak pidana siber yang paling banyak dilaporkan yaitu sebanyak 1.243 kasus, disusul dengan penyebaran konten provokatif (1.136 kasus), pornografi (198 kasus), akses ilegal (153 kasus), dan peretasan sistem elektronik (126 kasus). Adapun grafiknya sebagai berikut: <sup>6</sup>



**Gambar 1. 1 Grafik Kasus Kejahatan Siber di Indonesia (2019)**

Sumber: Katadata.com

Dari total kasus kejahatan siber yang dilaporkan, sebanyak 441 kasus diterima melalui situs *Patroli Siber*. Ratusan kasus ini telah menimbulkan kerugian sebesar Rp 363,9 juta.<sup>7</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain, kepolisian menjadi garda terdepan

<sup>6</sup> Dikutip pada laman [Penipuan Online, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id) pada 23 Oktober 2023 Pukul 12.00 WIB

<sup>7</sup> Dikutip dari laman [Penipuan Online, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id), diakses pada 23 Oktober 2023, pukul 13.43 WIB.

dalam penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Kepolisian merupakan sebuah lembaga penegak hukum yang bertugas dalam melakukan pengendalian dan pencegahan terhadap tindak kejahatan. Adapun peran kepolisian termaktub dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”<sup>9</sup>*

Perkembangan zaman yang mennimbulkan banyaknya tindak kejahatan seperti penipuan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang merugikan dan mengganggu kenyamanan masyarakat ini, kepolisian dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini pula tidak tinggal diam dengan membentuk sebuah tim yang menangani tindak kejahatan khusus yang disebut Ditreskrimsus.

Ditreskrimsus adalah singkatan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, yaitu merupakan direktorat di kepolisian yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menangani kasus-kasus kriminal khusus, seperti kasus-kasus berat, pelanggaran hukum yang kompleks, dan masalah-masalah kriminal yang membutuhkan investigasi secara khusus.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>10</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010.

Di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda DIY tercatat ada 767 kasus penipuan siber pada periode 2021-2023, adapun datanya sebagai berikut: <sup>11</sup>

**Tabel 1. 1 Data Laporan Penipuan Siber Ditreskrimsus Polda DIY**

| KATEGORI                  | PRIODE |      |      |
|---------------------------|--------|------|------|
|                           | 2021   | 2022 | 2023 |
| <i>Phising</i>            | 43     | 63   | 82   |
| <i>Scam</i>               | 61     | 73   | 58   |
| <i>Social Engineering</i> | 24     | 34   | 32   |
| <i>Jual Beli Online</i>   | 65     | 68   | 88   |
| BEC                       | 24     | 23   | 32   |
| <b>TOTAL</b>              | 217    | 261  | 292  |

Sumber: Data Ditreskrimsus Polda DIY

Berdasarkan fakta yang ada diatas, bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang salah menjadi salah satu faktor terjadi peningkatan tindak kejahatan, khususnya penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentunya tetap memerlukan suatu pembahasan terkait penegakan hukumnya dengan harapan agar tindak pidana ini dapat diminimalisir atau tidak terjadi lagi.

Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan apa saja hambatan yang dihadapi, kemudian penulis menjadikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI”**.

---

<sup>11</sup> Data Ditreskrimsus Polda DIY

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di wilayah hukum Polda DIY?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di wilayah hukum Polda DIY?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di wilayah hukum Polda DIY.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di wilayah hukum Polda DIY.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan daya guna, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi pengembangan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan terhadap kepolisian sebagai gerbang pertama dalam penegakan hukum dalam upaya untuk memaksimalkan penegakan hukum guna mengurangi dan memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah analisis dan pengkajian terhadap hasil penelitian sebuah karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lainnya yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah demi mencegah supaya tidak terjadi kesamaan dengan penelitian

sebelumnya dan guna mencapai tujuan penelitian maka dibuatlah tinjauan pustaka. Berikut merupakan penjelasan dari karya-karya ilmiah sebelumnya:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Siber dengan Modus Operandi *Business Email Compromise* (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PT.DKI)” karya Muhammad Fadhil Firdaus. Tujuan dari penelitian pada skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau siber dengan modus operandi *Business Email Compromise* dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada tempat dilakukannya penelitian terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis informasi dan komunikasi. Dalam penelitian ini, tidak hanya berfokus pada modus operandi tertentu. Penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis informasi dan komunikasi ini.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengungkapan Penipuan Jual Beli Barang Lewat Media Online” karya Toga Hamonangan Nadeak. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan penipuan jual beli barang lewat media *online*. Serta hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam upaya penyidikan penipuan jual beli barang lewat media *online*. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasannya yaitu upaya pengungkapan tindak pidana jual



beli barang lewat media *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi oleh Ditreskrimsus Polda DIY.

*Ketiga*, artikel yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi” karya Abdul Rauf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang tindak pidana atau kejahatan di bidang teknologi informasi, baik melalui media internet maupun yang dikirim melalui fasilitas elektronik lainnya. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus pembahasannya yaitu mengenai substansi hukum (*legal substancy*) di bidang teknologi informasi, khususnya kejelasan mengenai pasal-pasal maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang kejahatan di bidang teknologi informasi.<sup>12</sup>

*Keempat*, jurnal yang berjudul “Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online” karya Micreleine Betany Megawati Umboh, Harly Stanly Muaja, dan Ruddy Watulingas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan *online* dan bagaimana upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan *online* secara integratif. Perbedaan artikel dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus pembahasannya yaitu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* serta

---

<sup>12</sup> Abdul Rauf, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Teknologi”, PROSIDING SEMINAR ILMIAH SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI, XII.1 (2023), pp. 27–38.

upaya penegakan dan pencegahannya. Pada skripsi ini penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap penipuan berbasis informasi dan komunikasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>13</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

Skripsi ini menggunakan dua teori, pertama, teori penegakan hukum. Kegunaan teori ini adalah untuk memberikan pemahaman dan landasan konseptual terhadap penegakan hukum. Kedua, teori penanggulangan kejahatan. Kegunaan teori ini adalah untuk memberikan pemahaman konsep dan tujuan dari penanggulangan kejahatan. Kedua teori ini menjadi penting untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban terhadap rumusan masalah, sebagai berikut:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Proses upaya agar benar-benar menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam berinteraksi hukum dalam bernegara dan dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan istilah penegakan hukum.<sup>14</sup>

Sejumlah faktor yang bisa memberi pengaruh terhadap penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, antara lain:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Micleleine Betany Megawati Umboh, Harly Stanly Muaya, and Ruddy R Watulingas, “Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online 1”, Lex Administratum, 10.4 (2022).

<sup>14</sup> Laurensius Arliman S, “Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat”, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 263.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta: CV Rajawali, 2012), hlm, 5.

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku.
- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan keputusan.

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk.

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori penanggulangan kejahatan Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan bisa dengan cara:<sup>16</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 45.

pemasyarakatan. Dengan kata lain dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

## F. Metode Penelitian

Secara bahasa penelitian berasal dari kata di dalam Bahasa Inggris yaitu *research*, yang terdiri dari kata *re* yang berarti kembali atau mengulang dan kata *search* yang berarti mencari. Sehingga, apabila kedua kata tersebut digabungkan mempunyai arti mengulang kembali pencarian.<sup>17</sup> Dalam konteks yang berbeda, penelitian diartikan sebagai suatu upaya yang terstruktur, terorganisir, dan cermat untuk menyelidiki sesuatu dengan tujuan untuk menemukan fakta guna mencapai suatu kebenaran.

Dalam konteks keilmuan, kebenaran dalam suatu ilmu dapat diketahui melalui metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian adalah suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara penguraian masalah, menganalisa, menarik sebuah kesimpulan, dan mencari solusi terkait masalah tersebut.<sup>18</sup> Sama halnya dengan upaya mencari kebenaran dalam suatu studi hukum yang melibatkan analisis yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap suatu masalah yang muncul dalam situasi yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Untuk itu, agar memberikan dalam mengarahkan metode penelitian pada skripsi ini, penulis

---

<sup>17</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

<sup>18</sup> Suryana, “*Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penulisan Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1999), hlm. 143.

menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yang melihat realitas sosial dan ketentuan hukum yang relevan.<sup>20</sup> Karena mengusut peraturan perundang-undangan terkait penegakan hukum dan melihat realita penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau merangkum suatu objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa perubahan dan tidak memerlukan analisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.<sup>21</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena mendeskripsikan gambaran upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui data yang dikumpulkan sebagaimana adanya.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) hlm. 126

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 45



### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *field research* (penelitian lapangan), yaitu mempelajari konteks keadaan saat ini serta interaksi sosial antara orang-orang dalam kelompok, serta antara individu, institusi, dan masyarakat.<sup>22</sup> Kondisi lokasi penelitian yang berada di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta, harus diobservasi langsung oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan penelitian ini.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui observasi langsung dan wawancara. Data primer penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian yang berada di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta, dan dengan wawancara Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta.

#### b. Data Sekunder

Data primer dilengkapi dengan data sekunder, di antara data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi seluruh dokumen hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat

---

<sup>22</sup> Husaini Usman dkk, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5

(otoritatif) bahan hukum.<sup>23</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi.
  - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010.
  - f) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tergolong sekunder memiliki fungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap bahan hukum primer. Jurnal, buku, ensiklopedia, kamus, dan lainnya yang menyediakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Proses penggabungan data untuk menghasilkan suatu penelitian yang terorganisir, komprehensif dan dapat menjawab pertanyaan dikenal

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 119

dengan teknik pengumpulan data. Teknik berikut digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini:

a. Pengamatan (Observasi)

Tujuan observasi adalah untuk mengamati perilaku yang berhubungan dengan suatu objek penelitian. Penelitian ini mengamati upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak terkait di Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi baik berupa catatan harian maupun berkas penting. Dokumen yang digunakan peneliti berupa rekaman suara, transkrip wawancara, dan berkas pendukung lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Tempat dimana objek penelitian diamati disebut lokasi penelitian. Polda D.I. Yogyakarta menjadi lokasi penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan, data diolah dan dibahas melalui penggunaan teknik analisis kualitatif. Mengenai penelitian ini, data yang dikumpulkan berlandaskan pada upaya penanggulangan terhadap tindak pidana

penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Polda D.I. Yogyakarta dan hambatan yang dihadapi oleh Polda D.I. Yogyakarta dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian yang baik dan menyeluruh disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan disajikan secara berurutan. Sistematika penulisan penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab kedua*, berisi tinjauan umum yang terdiri atas tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tindak pidana penipuan siber (*cybercrime*), serta teori penanggulangan kejahatan.

*Bab ketiga*, berisi gambaran umum. Pada bab ini peneliti akan menguraikan gambaran umum mengenai Ditreskrimsus Polda D.I Yogyakarta dan gambaran umum mengenai tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

*Bab keempat*, berisi analisis terhadap upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di wilayah hukum

Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dan hambatan yang dihadapi Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

*Bab kelima*, berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian, serta daftar pustaka yang meliputi semua sumber rujukan dalam penyusunan skripsi.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di bahas pada skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan 2 (dua) metode yaitu upaya preventif dan upaya. Upaya preventif yang dilakukan berupa, mengiklankan terkait jenis-jenis penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, membuat postingan di berbagai media sosial dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang bahayanya tindak pidana penipuan siber, serta melakukan penyuluhan atau sosialisasi di beberapa kelurahan dan universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait bahaya dari penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tindakan yang dapat dilakukan apabila mengalami tindak kejahatan tersebut. Sedangkan upaya represif yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat laporan mengenai penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang dapat membantu proses penegakan hukum dari pihak kepolisian.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain, pada faktor hukum yaitu adanya kelemahan dasar hukum yang mengatur terkait tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu pada relevansi terhadap perkembangan teknologi dan penyesuaian dengan metode penipuan baru, faktor penegak hukum yaitu keterbatasan personel/anggota dari pihak penyidik yang menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum, faktor keterbatasan sarana dan prasarana yaitu keterbatasan sarana dan prasarana untuk melacak pelaku, faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, kurangnya literasi digital, rendah tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan faktor kebudayaan adanya pergeseran budaya yaitu bergantung pada perkembangan teknologi akan tetapi tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu adanya upaya peningkatan jumlah personel/anggota yang kompeten di bidang IT serta lebih banyak menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan



sehingga dapat mempercepat proses penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat setiap harinya. Kemudian, perlu adanya peningkatan intensitas serta memperluas cakupan dari program penyuluhan dan sosialisasi terkait tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga diharapkan masyarakat akan semakin memahami bahaya dari tindak pidana ini serta upaya yang dapat dilakukan ketika mengalaminya, serta dapat menurunkan tingkat laporan/aduan terkait tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini.

2. Bagi masyarakat, perlu adanya kesadaran dan pengetahuan terkait hal-hal yang berhubungan dengan penipuan berbasis teknologi dan informasi sehingga dapat mengurangi angka tindak kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, perlunya partisipasi masyarakat untuk melapor apabila mengalami tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi hal ini dapat membantu keberhasilan dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adami, C. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: 24.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastari, B. (2011). *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan, A. H. (2000). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lamintang. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenanda Media.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun. (2014 ). *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maskun, & Meilarati, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti, F., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Pramudya, K., & dkk. (2010). *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahman, A., & Asyhadie, Z. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S, A. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- S, L. A. (2015). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sahariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerodibroto, S. (1992). *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Jakarta : Usaha Nasional.
- Suryana. (2010). *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Usman, H. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

## 2. Jurnal & Artikel

Burhayana, M. Ihsan, '*Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial (Online) Oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel*', *Rio Law Jurnal*, 5.2 (2024), pp. 417–26, doi:10.36355/.v1i2

Halder, Debarati, and K Jaishankar, *Cybercrime and the Victimization of Women : Laws, Rights and Regulations*, ed. By Lindsay Johnston, Kristin Klinger, Erika Carter, Myla Harty, and Sean Woznicki (Information Science Reference (an imprint of IGI Global), 2012)

Kamran, Muhammads, and Maskun, '*Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum*', *Jurnal Dinamika Hukum*, 1.1 (2011), pp. 41–56, doi:10.20884/1.jdh.2011.11.2.185

Rauf, Abdul, '*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Teknologi*', *Prosiding Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, XII.1 (2023), pp. 27–38

S Arliman, Laurensius, '*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*', *Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi)*, 11.1 (2019), pp. 1–20

Umboh, Mireleine Betany Megawati, Harly Stanly Muaya, and Ruddy R Watulingas, '*Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online I*', *Lex Administratum*, 10.4 (2022)

- Arisandy, Y. O. (2020). '*Penegakan Hukum Terhadap Cybercrime Hacker . Indonesian*', *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 1, No. 2, 162-169.
- Haurissa, S., Metekohy, L. M., & Sialana , F. (2022). '*Peran Tim Cybercrime Ditreskrimsus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi Di Kota Ambon*'. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6, No. 1, 2328-2335.
- Pane, M. D., & Situmenang, S. T. (2021). '*Penegakan Hukum Cybercrime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi*'. *Jurnal Loyalitas Sosial*. Vol. 3 No. 2, 93-105.
- Rahmad, N. (2019). '*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*'. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No. 2, 104-217.
- Rumampuk, T. (2007). '*Penipuan Dengan Menggunakan Telpon Aeluler Sitinjau dari KUHP*'. *UNISIA* No. 63/XXX/I/2007, 81-94.
- Sanyoto. (2008). '*Penegakan Hukum Di Indonesia*'. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 , 199.
- Singgi, I. A., Suryawan, I. B., & Sugiarta, I. G. (2020). '*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*'. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1, No. 2, 334-339.
- Wibisono, C. S., & Maharani, A. E. (2023). '*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter)*'. *Jurnal, Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. Vol.2, No.2, 125-146.

### 3. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

### 4. Website

123dok.com. “Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan yang Dilakukan oleh Wanita di Makassar,” 2024. <https://123dok.com/article/teori-upaya-penanggulangan-kejahatan-tinjauan-pustaka.q7edvvdz>

Ash-shidiqi, Jimly. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana*” [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

<https://www.jogja.polri.go.id/polda/satker/dit-reskrimsus/tribrata-news/detail/ditreskrimsus-polda-diy-bongkar-sindikar-penipuan-bermodus-sebagai-customer-service-yang-melibatkan-wna.html>



Lidwina, Andrea. Penipuan Online, “*Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan*” [Penipuan Online, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id),

Sunarsi, Rina; Dirgahayu, Dida “*Pemanfaatan Handphone Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur*” 2015  
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/download/336/272/627#:~:text=Manfaat%20yang%20diperoleh%20dari%20penggunaan,informasi%20melalui%20aktifitas%20browsing%20internet>.

Data Reportal, “Digital 2022: April Global Statshot Report”,  
<https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-statshot>

Ftp Unpad. “*Dampak Internet Ditinjau Dari Sisi Kriminalitas*” 2022  
<https://ftp.unpad.ac.id/orari/library/library-ref-ind/ref-ind-1/application/policy/dampak-internet-di-tinjau-dari-sisi-kriminalitas.rtf>

<http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html> diakses  
 28 April 2024, pukul 03.40.